



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 820 /KPTS/DPMPSTSP/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO SECARA TERINTEGRASI DAN TERKOORDINASI
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 238 ayat (1) huruf b, dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pengawasan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan pengawasan terdiri dari pengawasan rutin dan pengawasan insidental;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kemudahan dalam memulai dan menjalankan usaha guna mendukung cipta kerja dalam penerapan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pelaksana Pengawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Terintegrasi dan Terkoordinasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);